

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TENAGA KERJA WANITA
DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2003**

Oleh:

Anak Agung Istri Intan Argyanti Nariswari
Anak Agung Gde Oka Parwata

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

A paper entitled "Protection of Human Rights For Women Workers in Indonesia Seen From Act Number 13 of 2003" discusses about absence of regulations governing of human rights to employment, especially for women workers, so there is no discrimination of woman workers. This paper aims to learn in depth of the legal protection of human rights for women workers. The method used in this paper is the normative writing methods, so in this case refers to Act Number 13 of 2003 regarding of legal protection for women workers.

Key words: Protection, Rights, Workers, Women

ABSTRAK

Tulisan yang berjudul “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja Wanita di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003” ini membahas mengenai adanya peraturan yang mengatur hak asasi bagi para tenaga kerja khususnya bagi pekerja wanita, sehingga tidak terjadi diskriminasi pekerja wanita. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai perlindungan hukum bagi pekerja wanita. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan normatif, sehingga dalam hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai perlindungan hukum tenaga kerja perempuan.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak, Tenaga Kerja, Wanita

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam lingkup pekerjaan tidak dibedakan antara pekerja wanita maupun laki-laki. Seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 5 menyebutkan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.¹ Berkaitan

¹Arik Andriani, Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma, 2013, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan yang Bekerja di Malam Hari di Hotel Nikki Denpasar", *Kertha Semaya*, Vol.01, No.09, September, 2013, Hal.1, ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6671>, diakses tanggal 30 Desember 2016 jam 21:27.

dengan hal tersebut, tercantum pula dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Demikian juga dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Tenaga kerja yang dibutuhkan tidaklah memandang status gender, namun melihat kedudukan wanita yang dianggap lemah dibandingkan atasannya, maka perlu perlindungan hukum khusus mengenai hak asasi manusia pada pekerja wanita. Alasan yang menyebabkan wanita ingin bekerja adalah kebutuhan yang semakin meningkat, tuntutan sebagai tulang punggung keluarga serta rasa ingin untuk mengkualifikasikan diri. Sebagian besar apapun alasan wanita ingin bekerja langsung maupun tidak langsung dari pekerjaannya tentu akan dapat memberikan kontribusi. Hal ini juga dilihat dari pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang sangat membuka peluang bagi wanita untuk bekerja.

1.2 TUJUAN

Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pekerja wanita ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum yang bersifat normatif, dengan mengkaji suatu produk hukum berdasarkan teori-teori serta asas-asas hukum secara langsung, agar memperoleh kebenaran materiil guna mendapatkan penyempurnaan jurnal ini.²

²Feranika Anggasari Jayanti, I Made Udiana, I Made Pujawan, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Pada Malam Hari di Hotel Kelas Melati (Studi pada Hotel Jayagiri Denpasar), *Kertha Semaya*, Vol.04, No.03, April, 2016, Hal.4, ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/dex.php/kerthasemaya/article/view/20067/13336>, diakses pada tanggal 30 November 2016 jam 22:36.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja Wanita ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Bercermin pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa, "Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat". Istilah buruh tidaklah asing terdengar didunia perburuhan, karena istilah buruh itu sendiri ada sejak zaman Belanda. Hal ini dipertegas dengan pengertian mengenai buruh pada zaman Belanda yaitu: "Buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar. Orang-orang yang melakukan pekerjaan ini disebut *Blue Collar*. Sedangkan yang melakukan pekerjaan di kantor pemerintahan maupun swasta disebut sebagai Karyawan/Pegawai atau *White Collar*".³

Sedangkan terdapat pengertian lain mengenai pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, dengan kata lain pekerja atau buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam hubungan ikatan kerja.⁴ Tujuan utama yang menjadi motivasi seorang pekerja atau buruh bekerja di perusahaan adalah untuk mendapatkan upah. Upah merupakan hal terpenting dalam perburuhan karena upah merupakan kontribusi yang berhak didapatkan oleh buruh. Telah kita ketahui sebagaimana upah merupakan hal yang sangat sensitif. Oleh karena itu tidak jarang pengupahan menimbulkan perselisihan. Contoh saja kasus Pekerja Wanita yakni Marsinah yang terbunuh karena ingin upah naik menjadi Rp.550.000,00. Tentu dalam hal ini sangat diperlukan perlindungan terhadap hak-hak pekerja wanita.

Tidak semua hal antara perempuan dan laki-laki dapat disamakan. Kaum perempuan lebih mendapatkan resiko pekerjaan lebih besar dibandingkan laki-laki.⁵ Aturan hukum untuk pekerja perempuan pun ada yang berbeda dengan pekerja laki-laki, seperti cuti melahirkan dan masa haid. Dalam hal ini mengenai hak kodrat wanita telah diatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada

³Lalu Husni, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, Hal.43.

⁴Hardijan Rusli, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal 12-13.

⁵Gede Kurnia Utara Wungsu, I Ketut Wirawan, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan yang Dipekerjakan Pada Malam Hari", *Kertha Semaya*, Vol.04, No.02, Februari, 2016, Hal.2, ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19118>, diakses tanggal 30 November 2016 jam 22:20.

pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Wanita berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita”. Dilihat dari aturan tersebut jelas bahwa hak-hak wanita dilindungi dalam dunia perburuhan. Perlindungan pekerja dapat dilakukan dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis, serta sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja.⁶

Dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah dijelaskan “Bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Makna dari pasal tersebut adalah bahwa setiap pekerja/buruh dengan tidak membedakan baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapat penghasilan penghidupan yang layak, dimana penghidupan yang layak tersebut adalah agar jumlah pendapat pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya mampu dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar. Dengan adanya pasal tersebut pengusaha diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap pekerja wanita, bukan memanfaatkan kondisi wanita sebagai kaum yang lemah dengan melakukan pelanggaran perjanjian kerja. Dalam rangka memberikan perlindungan upah pemerintah juga telah menetapkan Upah Minimum Regional (UMR).

Dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengenai pengecualian tidak dibayarkannya upah kepada pekerja/buruh, dimana para pengusaha memanfaatkan pasal ini untuk melanggar perjanjian kerja. Pasal tersebut menyatakan:

- 1) Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya.
- 2) Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya.
- 3) Pekerja/buruh tidak dapat masuk kerja karena pekerja/buruh menikah, istri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau orangtua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia.

⁶Zaeni Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan bidang Hubungan Kerja)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.58.

- 4) Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara.
- 5) Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya.
- 6) Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan, tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.
- 7) Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat.
- 8) Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja atau serikat buruh atas persetujuan bagi pengusaha.
- 9) Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari pengusaha.

Dalam hal ini, pada Pasal 93 ayat (1) dan (2) tersebut tentu membuka peluang bagi setiap pengusaha untuk melakukan pelanggaran sebagai alasan untuk tidak membayarkan upah secara penuh terhadap pekerja wanita. Dilihat secara yuridis, apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaannya, maka upah tidak dibayar. Namun tidak membayarkan upah pekerja tidak dapat dilakukan semena-mena, karena berdasarkan pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pekerja dilindungi haknya untuk mendapatkan upah penuh untuk hari atau hari-hari ia tidak masuk bekerja seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dengan adanya aturan tersebut antara pengusaha dengan pekerja wanita maupun laki-laki dapat menjalankan kewajiban dan haknya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa mendiskriminasi, khususnya bagi pekerja wanita yang haknya dilindungi secara khusus.

III. KESIMPULAN

Perlindungan hak tenaga kerja wanita telah mempunyai dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga pengusaha diwajibkan memberikan hak-hak pekerja khususnya pekerja wanita secara penuh sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama masalah upah bagi pekerja wanita yang kedudukannya dianggap lebih rendah dibandingkan atasannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku:

Hardijan Rusli, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Lalu Husni, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zaeni Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan bidang Hubungan Kerja)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal:

Arik Andriani, Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma, 2013, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan yang Bekerja di Malam Hari di Hotel Nikki Denpasar", *Kertha Semaya*, Vol.01, No.09, September, 2013, Hal.1, ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6671>, diakses tanggal 30 Desember 2016 jam 21:27.

Feranika Anggasari Jayanti, I Made Udiana, I Made Pujawan, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Pada Malam Hari di Hotel Kelas Melati (Studi pada Hotel Jayagiri Denpasar)", *Kertha Semaya*, Vol.04, No.03, April, 2016, Hal.4, ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20067/13336>, diakses pada tanggal 30 November 2016 jam 22:36.

Gede Kurnia Utara Wungsu, I Ketut Wirawan, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan yang Dipekerjakan Pada Malam Hari", *Kertha Semaya*, Vol.04, No.02, Februari, 2016, Hal.2, ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19118>, diakses tanggal 30 November 2016 jam 22:20.

Peraturan Perundang – Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 14.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.